



P U T U S A N

Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT INTER SPORTS MARKETING, diwakili oleh Drs. Imansyah Budianto selaku Direktur, dahulu berkedudukan di Boutique Office Park B3, Jalan H. Benyamin Suaeb Blok A6, Kemayoran, Jakarta 10630, sekarang di Jalan By Pass Ngurah Rai 128X Mumbul, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Wahyu Priyanka NP & Partners, beralamat di Jalan Wates Km. 3,5 Nomor 179, Kasihan, Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2019; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

L a w a n

PT GRIYA ASRI HIDUP ABADI d/a GRAND QUALITY HOTEL YOGYAKARTA, diwakili oleh Iwan Setiawan selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto Nomor 48 Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada V.P. Heru Prastyo, S.H., Advokat pada kantor V.P. Heru Prastyo, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Sendangguwo Selatan VI Nomor 5, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2019;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap atas barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak milik Tergugat, antara lain:
 - a. Tanah berikut bangunan milik Tergugat yang dikenal dengan nama Grand Quality Hotel Yogyakarta, Jalan Laksda Adisucipto Nomor 48, Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55282, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kampung Gandekan Nayan Maguwoharjo;

Sebelah Timur : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta;

Sebelah Selatan : Jalan Raya Solo-Yogyakarta;

Sebelah Barat : Tanah Kosong sebelah Warung Kwetiauw;
 - b. Barang-barang bergerak milik Tergugat berupa kendaraan roda empat, roda dua dan barang-barang inventaris lainnya milik Tergugat berupa peralatan (kursi, meja, lemari dan tempat tidur) serta alat-alat elektronik (*air condition*, kulkas, TV dan lain-lain) yang ada di dalam Grand Quality Hotel Yogyakarta, Jalan Laksda Adisucipto Nomor 48, Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55282;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi (*License Agreement*) tanggal 5 Mei 2011 antara PT Inter Sports Marketing (Penggugat) dengan *The Federation Internationale De Football Association (FIFA)* adalah sah;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya penerima lisensi dari *Federation Internationale De Football Association (FIFA)* untuk *Media Rights* menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil™ di seluruh wilayah Republik Indonesia;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil™ di areal komersial yaitu Grand

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Quality Hotel Yogyakarta, Jalan Laksda Adisucipto Nomor 48, Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55282 tanpa izin dari Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian yang dialami oleh Penggugat baik secara materiil maupun immateriil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, apabila ditotal secara keseluruhan berjumlah Rp215.863.750.000,00 (dua ratus lima belas miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. Kerugian materiil:

No.	Keterangan	Nilai
1	Biaya lisensi tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil™	Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
2	Denda karena tidak secepatnya merespon teguran/ somasi dari Penggugat yakni: 10 x dari harga Lisensi	10 x Rp250.000.000,00 = Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
3	Penghargaan atas nilai Investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat	Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
4	Keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat apabila kerugian Penggugat dalam poin 1, 2, dan 3 di atas ditotal sebesar Rp12.750.000.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diinvestasikan dalam bentuk deposito di Bank Pemerintah saat itu x 6% per tahun atau per bulan 0.5 % x 41 bulan (Juni 2014 – November 2017)	Rp2.613.750.000,00 (dua miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2020



5	Biaya Operasional Pengurusan Perkara yang telah dikeluarkan oleh Penggugat antara lain: <ul style="list-style-type: none">- Tahapan Non Litigasi = Rp200.000.000,00- Tahapan Litigasi = Rp300.000.000,00	Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
	Total kerugian materiil	Rp15.863.750.000,00 (lima belas miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

2. Kerugian immateriil:

Disamping kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil yang mana Penggugat selaku penerima lisensi dari FIFA untuk wilayah Republik Indonesia merasa tercoreng nama baik, citra maupun kredibilitas Penggugat di mata dunia internasional khususnya FIFA, yang mengakibatkan Penggugat mendapatkan teguran langsung dari FIFA termasuk Penggugat selama tiga tahun tidak dapat menjual izin tayangan sepak bola Liga Eropa UEFA, Liga Inggris. Reputasi Penggugat tercemar, tersitanya waktu, tenaga dan beban pikiran dan moril oleh adanya upaya hukum menyebabkan kerugian immateriil, yang mana Penggugat mengalami kegelisahan dalam kehidupan, yang kesemuanya apabila dinilai dengan materi, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membuat Pengumuman Permohonan Maaf kepada Penggugat dimuat pada 3 (tiga) media cetak halaman pertama di Surat Kabar Harian Kompas, Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat (KR), dan Tribun Jogja selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) halaman, yang menyatakan kesalahan yang telah diperbuat oleh Tergugat dan permohonan maaf kepada Penggugat, karena telah menayangkan siaran 2014 FIFA World Cup Brazil™ di areal komersil Grand Quality Hotel

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, di Jalan Laksda Adisucipto Nomor 48, Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55282 tanpa izin dari Penggugat, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan susunan kata-kata sebagai berikut:

Pengumuman

“Dengan ini PT Griya Asri Hidup Abadi, d.a. Grand Quality Hotel Yogyakarta, Jalan Laksda Adisucipto Nomor 48, Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55282 menyampaikan permohonan maaf kepada PT Inter Sports Marketing, atas perbuatan Management PT Griya Asri Hidup Abadi yang menayangkan siaran 2014 FIFA World Cup Brazil™ di area komersial Grand Quality Hotel Yogyakarta tanpa izin dari PT Inter Sports Marketing selaku satu-satunya penerima lisensi dari *Federation International De Football Association* (FIFA) untuk Media Right 2014 World Cup Brazil™ di seluruh wilayah Republik Indonesia. Demikian pengumuman disampaikan untuk diketahui khalayak ramai”.

8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap harinya, apabila Tergugat lalai atau terlambat melaksanakan isi (amar) putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan mempunyai berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) *uitvoerbaar bij voorraad*, meskipun terdapat upaya hukum dari Tergugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Smg., tanggal 31 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Lisensi (*License Agreement*) antara PT Inter Sport Marketing (Penggugat) dengan *The Federation International Football Association (FIFA)*, Zurich Swiss, tertanggal 5 Mei 2011;
3. Menyatakan bahwa Penggugat salah satunya penerima Lisensi dari *Federation International De Football Association (FIFA)* untuk *Media Rights* menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran Hak Cipta dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di area komersial yaitu Grand Quality Hotel Yogyakarta, Jalan Laksda Adisucipto Nomor 48 Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Jawa Tengah 56172 tanpa izin dari Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp1.096.000,00 (satu juta lima sembilan puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1182 K/Pdt.Sus-HKI/2018 tanggal 18 Desember 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT GRIYA ASRI HIDUP ABADI d/a GRAND QUALITY HOTEL YOGYAKARTA, tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Smg., tanggal 31 Juli 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Lisensi (*License Agreement*) antara PT Inter Sport Marketing (Penggugat) dengan *The Federation International Football (FIFA)*, Zurich Swiss, tertanggal 5 Mei 2011;
3. Menyatakan bahwa Penggugat satu satunya Penerima Lisensi dari *Federation International De Football Association (FIFA)* untuk *Media Rights*

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia;

4. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 20 Mei 2019, terhadap putusan tersebut, oleh Termohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2019, diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal 4 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Smg., *juncto* Nomor 1182 K/Pdt.Sus-HKI/2018 *juncto* Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/PK/2019/PN.Smg., tanggal 4 November 2019, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang tersebut pada tanggal 4 November 2019 itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 November 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dan adanya putusan yang bertentangan antara Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1128 K/Pdt.Sus-HKI/2018 dengan putusan lain atas pihak yang sama atau suatu soal yang sama atau dasar yang sama atau sama tingkatannya, kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1182 K/Pdt.Sus-HKI/2018, tanggal 18 Desember 2018;
- Selanjutnya:

Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya."

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Lisensi (*License Agreement*) antara PT Inter Sport Marketing (Penggugat/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali) dengan *The Federation International Football* (FIFA), Zurich Swiss, tanggal 5 Mei 2011;
3. Menyatakan bahwa Penggugat/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali salah satunya Penerima Lisensi dari *Federation International De Football Assosiation* (FIFA) untuk Media Rights menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil, di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Menyatakan Tergugat/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran Hak Cipta dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di area komersial yaitu PT Griya Asri Hidup Abadi d/a. Grand Quality Hotel Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48, Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55282 tanpa izin dari Penggugat/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali;

5. Menghukum Tergugat/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara sebesar menurut hukum yang berlaku;
7. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali untuk selebihnya.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 4 Desember 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 4 November 2019 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 4 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung telah melakukan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kamar-kamar hotel termasuk ke dalam wilayah komersial karena setiap orang yang menginap di kamar hotel harus membayar kepada pengelola hotel. Oleh sebab itu pengelola hotel/pemilik hotel yang dalam hal ini adalah Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat yang mentransmisikan dengan bantuan media atau peralatan apapun sehingga suatu peristiwa, pertunjukan atau pertandingan olah raga dapat ditonton di dalam kamar-kamar hotel, sedangkan penyiaran atau penyebarluasan peristiwa, pertunjukan atau pertandingan itu telah tunduk

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hak, izin atau lisensi yang dipegang oleh atau diberikan kepada atau dimiliki oleh pihak lain yang dalam perkara *a quo* adalah Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat merupakan perbuatan melanggar hukum;

- Bahwa oleh karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum, maka Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat patut dihukum memberi ganti rugi kepada Pemegang Lisensi penyiaran/Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat, karena pemegang lisensi penyiaran untuk memperoleh hak itu telah pula membayar royalti kepada penyelenggara peristiwa, pertunjukan atau pertandingan;
- Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung yang menolak kasasi Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat dengan perbaikan yaitu menghilangkan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tentang perbuatan melanggar hukum dan penghukuman pembayaran ganti kerugian oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat merupakan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;
- Bahwa besaran ganti rugi yang ditetapkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yaitu sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sudah sesuai dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT INTER SPORTS MARKETING tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1182 K/Pdt.Sus-HKI/2018 tanggal 18 Desember 2018 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dahulu dihukum untuk membayar biaya

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perUndang Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT INTER SPORTS MARKETING** tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1182 K/Pdt.Sus-HKI/2018 tanggal 18 Desember 2018;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Lisensi (*License Agreement*) antara PT Inter Sports Marketing (Penggugat) dengan *The Federation Internationale de Football Association (FIFA)*, Zurich Swiss tanggal 5 Mei 2011;
3. Menyatakan bahwa Penggugat satu-satunya Penerima Lisensi dari *The Federation Internationale de Football Association (FIFA)* untuk *Media Rights* menyiarkan tayangan *2014 FIFA World Cup Brazil™* di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran Hak Cipta dengan menayangkan *2014 FIFA World Cup Brazil™* di area komersial yaitu Grand Quality Hotel Yogyakarta, Jalan Laksda Adisucipto Nomor 48, Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55282 tanpa izin dari Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Anggota-anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./
Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
ttd./
Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./
Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi		
peninjauan kembali	: Rp	9.984.000,00 +
Jumlah	: Rp	10.000.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2020